



PUTUSAN

Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PACITAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danur Suprpto, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di xxxxxxxxx xxxxxxxx,Kab Pacitan, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 1011/Kuasa/12/2023/PA.Pct, tanggal 01 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan:

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PACITAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct tanggal 01 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 1 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Selasa, 08 Desember 2020 M bertepatan dengan (22 Rabiul Tsani 1442 H), telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor urusan agama, Kabupaten Pacitan sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : XXXXX, sehingga karenanya Pernikahan tersebut adalah SAH menurut hukum Perkawinan, sesuai dengan ketentuan Undang - undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;
2. Bahwa, status Pemohon dan Termohon pada waktu pernikahan adalah Jejaka dan perawan, Bahwa, setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul)
3. Selama dalam pernikahan dikaruniai satu (1) orang anak bernama XXXXX, Jenis kelamin Perempuan, agama islam, Umur dua (2) tahun Lebih delapan (8) bulan, saat ini dalam asuhan Pemohon
4. Enam bulan setelah pernikahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan romantis dan harmonis, namun setelah anak berumur satu (1) tahun, Termohon sifatnya mulai berubah, Tanggungjawab mengurus anak dan suami tidak ada, Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan menginap tidur di rumah temannya;
5. Seiring berjalannya waktu hingga Bulan Desember tahun 2022 Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi, Perilaku Termohon yang sering tidak pulang menginap tidur di rumah kawannya tidak berubah, ketika di nasehati untuk merubah perilakunya agar konsentrasi mengurus anak layaknya seorang ibu dan tidak meninggalkan rumah selama sehari –hari selalu melawan kepada Pemohon;
6. Kemudian Pada tanggal 14 Januari 2023 Termohon pergi dari pagi hari, dengan alasan bermain dengan kawannya dan baru pulang kerumah pada esok hari pukul 02.00 WIB tanggal 15 Januari 2023, Atas kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon Terjadi Pertengkaran yang tidak bisa di kendalikan lagi, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga saat ini;

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 2 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kemudian Puncaknya Pada Bulan Oktober hingga Nopember 2023 Termohon sering pergi keluar rumah selama sehari-hari, terakhir di ketau tidur menginap di Tempat Kost Bersama(PIL) Pria Idaman Lain;
8. Dari rangkaian permasalahan tersebut Termohon telah lalai dalam mengurus anak, Termohon telah lalai memberikan kasih sayang kepada anak, dan anak tidak mendapatkan kasih sayang dari Termohon sebagai seorang ibu, saat ini Anak di asuh dan diurus oleh Pemohon di Tempat kos Pemohon;
9. Atas permasalahan tersebut Pemohon memohon Kepada majelis hakim untuk mengadili Termohon sebagai seorang istri yang Nuzyus dan menetapkan anak yang bernama XXXXX, berdasarkan akte kelahiran nomor XXXXX Jenis kelamin Perempuan, Lahir tanggal 11 Maret 2021 Memberikan keputusan menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon bernama PEMOHON, NIK XXXXX, WNI, Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Bertempat Tinggal domisili di KABUPATEN PACITAN, Jawa Timur;
10. Bahwa, sebagaimana yang telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri, maka dengan itu Penggugat Mencari Kepastian hukum mengajukan Cerai Talak Dan Hak asuh anak;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan, Jl KS Tubun Nomor 92 Pacitan, melalui Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menerima Permohonan Pemohon, memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 raj'i dari Pemohon

PEMOHON kepadaTermohon TERMOHON

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 3 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXX, Akta kelahiran nomor XXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir tanggal 11 Maret 2021 kepada Pemohon **PEMOHON**
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adiknya, (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXX, tanggal 13-07-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 4 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 08 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama laki-laki lain, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 5 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah memiliki pria idaman lain (PIL) orang dari Ponorogo;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN PACITAN, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama laki-laki lain, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXXX dari Ponorogo;

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 6 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon lalu mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai KaryawanToko yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon sanggup untuk memberi kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 7 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Danur Suprpto, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Gang Dorang,RT.05/RW11,Teleng ria, kelurahan Sidoarjo,xxxxxxxxxxxxxxxxx,Kab Pacitan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 1011/Kuasa/12/2023/PA.Pct, tanggal 01 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Desember 2020 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 8 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P. 1 dan P. 2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dan oleh karena perkara Cerai Talak itu diajukan di tempat kediaman Termohon berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 08 Desember 2020 serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Desember 2020;

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 9 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 2 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal di rumah kontrakan bersama laki-laki lain, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Termohon telah memiliki pria idaman lain (PIL) orang dari Ponorogo yang bernama XXXXX;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 bulan lamanya akibat

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 10 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 2 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 11 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai KaryawanToko yang penghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu jika permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon sanggup memberi mut'ah kepada Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu, sebagai berikut:

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Pemohon menyatakan jika terjadi perceraian, Pemohon bersedia memberi mut'ah kepada Termohon,

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 12 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِمِ قَدْرَهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْخَيْرِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah kepada istri yang diceraikan oleh suaminya tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul.*" Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diartikan bahwa satu-satunya faktor yang dapat menghalangi Termohon untuk mendapatkan mut'ah hanya apabila Termohon *qabla dukhul* (belum pernah berhubungan suami isteri).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 13 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri (ba'da dukhul) bahkan telah dikaruniai seorang anak, dengan demikian maka Termohon telah *tamkin* sempurna dan layak mendapatkan mut'ah dari Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikaitkan dengan fungsi mut'ah sebagai hadiah, kenang-kenangan dan hiburan bagi istri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon tersebut telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran, sehingga Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, yang artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Termohon untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah, dan mut'ah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Pemohon. Apabila Pemohon tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka tentu saja Termohon akan menghadapi berbagai kesulitan dalam memperoleh haknya karena terdapat sejumlah persyaratan formal bagi Termohon untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 14 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut Termohon melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak Termohon yang berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir* dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah itu dilakukan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi pembayaran kewajibannya sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan haknya terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Pemohon untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 dan sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum khususnya mengenai perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian yang diakomodir dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 perihal Rumusan Kamar Agama angka (1) yang menyatakan bahwa "*pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*".

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 15 dari 17 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon saat sidang ikrar talak, Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 16 dari 17 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jauhar Rochman, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	50.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	410.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 570.000,00
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 1075/Pdt.G/2023/PA.Pct Halaman 17 dari 17 halaman